



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 1606 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
KARTINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Raudhatul Athfal Swasta Kartini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-4216/Kk.02.15/4/PP.005/08/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Kartini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA KARTINI

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Raudhatul Athfal Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib;

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah / Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 26 September 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 1606 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
KARTINIIDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Swasta Kartini
2.	Nomor Statistik Madrasah	101212710060
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Brigjen. Zein Hamid Km.6,5 No.6 Desa/Kelurahan : Titi Kuning Kecamatan : Medan Johor Kabupaten/Kota : Medan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Dwi Mulyani
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 69 Tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Elza Mawarni, SH berkedudukan di Kota Medan.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0026271.AH.01.04.Tahun 2016.Tanggal 31 Mei 2016

DITETAPKAN DI MEDAN

PADA TANGGAL 26 September 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

TUTUK DAYOANGIN



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : *1606* TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL SWASTA KARTINI
Alamat	: JL.BRIGJEN ZEIN HAMID KM.6,5 NO.6
Desa / Kelurahan	: TITI KUNING
Kecamatan	: MEDAN JOHOR
Kabupaten / Kota	: MEDAN
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN PENDIDIKAN DWI MULYANI
Akta Notaris Penyelenggara	: NO.69 TANGGAL 27 MEI 2016 ELZA MAWARNI, SH
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0026271.AH.01.04.TAHUN 2016 / 31 MEI 2016
Tanggal Pendirian	: 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	7	1	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, *26 September* 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



BANGIN